



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizky Aditya Indrawan Alias Acong Bin Indra Jaya;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/22 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan XII RT.07 Kelurahan Kacang
Pedang Kecamatan Gerunggang
Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tukijan Keling, S.H., DKK., advokat dan konsultan hukum pada kantor LBH Al-Hakim Bangka Belitung yang beralamat di Jl. Batin Tikal Nomor 135A Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Kba tanggal 10 September 2019,
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Kba tanggal 10 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Kba tanggal 10 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKY ADITYA INDRAWAN Als ACONG Bin INDRA JAYA bersalah telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Narkotika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Jo pasal 144 ayat (1) Undang Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKY ADITYA INDRAWAN Als ACONG Bin INDRA JAYA berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

3.1. - 18 (delapan) bungkus Narkotika jenis shabu di dalam kantong plastik Hitam (telah dilakukan pemusnahan sesuai BA Pemusnahan Barang Bukti hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib dengan berat brutto 829,25 (delapan ratus dua puluh sembilan koma dua puluh lima) Gram, setelah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkoba BNN sehingga diterima di Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dengan berat netto seluruhnya 84,4128 (delapan puluh empat koma empat ribu seratus dua puluh delapan) Gram.

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna Putih
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Putih
- milik terdakwa ACONG dirampas untuk dimusnahkan;

3.2. - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Biru.

- 1 (satu) kotak kardus.

milik terdakwa HENDRY dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa RIZKY ADITYA INDRAWAN Als ACONG Bin INDRA JAYA membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah,-)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui dan berterus terang di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa RIZKY ADITYA INDRAWAN Als ACONG Bin INDRA JAYA telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129 secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi HENDRY Als ANDRI anak dari CHIN FUK CIN dan saksi M. FITRIANSYAH Als FIT Bin ANDANI (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di rumah saksi HENDRY di jalan Selan Gg. Indah RT.03 Kelurahan Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib, saksi ACHMAD FAISAL dan saksi BATIN TIKAL anggota BNNK Pangkalpinang mendatangi rumah terdakwa ACONG di jalan Pahlawan XII RT.07 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dan melakukan penggeledahan terhadap badan maupun rumah terdakwa ACONG sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duos warna Putih namun tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan urine terdakwa ACONG dan dinyatakan positif mengandung Metamfetamina, lalu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ACONG langsung dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Selindung di Pangkalpinang untuk menjalani sisa hukuman karena terdakwa ACONG masih berstatus tahanan dengan bebas bersyarat;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa ACONG menghubungi saksi HENDRY dari Blok Hasanudin Sel Isolasi No.18 Lapas Narkotika Kelas III Selindung menggunakan Hand phone Nokia Black center warna Biru sim card nomor 081210705707 milik saksi M. FITRIANSYAH dengan berkata, "Kawan ada bahan sabu," dan saksi HENDRY menjawab, "Iyalah kawan," selanjutnya terdakwa ACONG berkata lagi, "Kawan ka ambik dibelakang Jagorawi jalan Koba Pangkalpinang didalam kardus dipinggir jalan," lalu saksi HENDRY menjawab, "Iyalah kawan aku ambik bahan sabu," lalu saksi HENDRY langsung pergi ke belakang Jagorawi jalan Koba Pangkalpinang untuk mengambil 18 (delapan belas) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam kardus yang berada dipinggir jalan lalu dibawa ke rumahnya di jalan Selan Gg. Indah RT.03 Kelurahan Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. Sampai dirumahnya saksi HENDRY menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar mandi dan setelah dirasakan aman lalu pergi keluar rumah. Sekira pukul 22.00 Wib saksi HENDRY pulang ke rumahnya dan saat sampai didepan rumahnya datang anggota BNN Provinsi Kep.Bangka Belitung dan BNNK Pangkalpinang bersama-sama anggota lainnya mengamankan saksi HENDRY dan setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan didalam kamar mandi rumahnya barang bukti sebanyak 18 (delapan belas) bungkus Narkotika jenis sabu dalam kardus dengan berat brutto $\pm 922,27$ (sembilan ratus dua puluh dua koma dua puluh tujuh) Gram;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib, saksi M. FITRIANSYAH yang berada di Blok Hasanudin Sel Isolasi No.20 Lapas Narkotika Kelas III Selindung menelpon saksi HENDRY dan berkata, "Pak tolong ka ganti nomor handphone karena nomor handphone kita lah di sadap" dan saksi HENDRY menjawab, "Iyalah kawan," kemudian saksi M. FITRIANSYAH menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa ACONG lalu berkata "Kawan bahan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu simpan dulu” dan dijawab saksi HENDRY, “Bahan sabu ini nak diberikan kepada siapa ?” dan terdakwa ACONG menjawab, “Simpanlah dulu kawan jangan kamu takut aman.”

- Bahwa terdakwa ACONG mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi M. FITRIANSYAH pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 13.00 Wib dengan cara terlebih dahulu dihubungi oleh saksi M. FITRIANSYAH yang berkata, “Pak ka ambik 1 (satu) kantong plastik hitam yang berisikan 18 (delapan belas) bungkus narkotika jenis sabu di daerah Aston di pinggir jalan dan terdakwa ACONG menjawab, “Iya Pak ku ambik.” Kemudian terdakwa ACONG langsung pergi ke daerah jalan raya Koba dan berhenti di pinggir jalan pas di daerah Hotel Sol Marina lalu mengambil 1 (satu) kantong plastik hitam yang berisikan 18 (delapan belas) bungkus narkotika jenis sabu. Karena sudah mendapatkan narkotika dimaksud akhir nya terdakwa ACONG pulang ke rumah kontrakannya di jalan Kampung Melayu RT.09 Kelurahan Tuatunu Indah Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang lalu menyimpan 18 (delapan belas) bungkus narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar rumah kontrakannya dan dimasukkan ke dalam kardus. Setelah itu terdakwa ACONG langsung pulang ke rumah kontrakannya yang lain di jalan Pahlawan XII RT.07 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dan narkotika tersebut disimpannya selama 2 (dua) minggu sampai dengan ditangkap Petugas BNNK Pangkalpinang.
- Bahwa terdakwa ACONG bukanlah seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi, bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai ijin dari pejabat berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 282 BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa serta mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, M.Farm., Apt, dengan kesimpulan, dari barang bukti yang telah disita dari saksi HENDRY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) milik saksi M. FITRIANSYAH sebanyak 18 (delapan belas) bungkus Narkotika jenis sabu dalam kardus dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netto seluruhnya 86,2821 (delapan puluh enam, dua ribu delapan ratus dua puluh satu) Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan hasil positif adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa RIZKY ADITYA INDRAWAN Als ACONG Bin INDRA JAYA sebagai mana diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Jo pasal 144 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RIZKY ADITYA INDRAWAN Als ACONG Bin INDRA JAYA telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129 bersama dengan saksi HENDRY Als ANDRI anak dari CHIN FUK CIN dan saksi M. FITRIANSYAH Als FIT Bin ANDANI (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di rumah saksi HENDRY di jalan Selan Gg. Indah RT.03 Kelurahan Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto \pm 922,27 (sembilan ratus dua puluh dua koma dua puluh tujuh) Gram,"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib, saksi ACHMAD FAISAL dan saksi BATIN TIKAL anggota BNNK Pangkalpinang mendatangi rumah terdakwa ACONG di jalan Pahlawan XII RT.07 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACONG dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna Putih namun tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan urine terdakwa ACONG dan dinyatakan positif mengandung Metamfetamina, lalu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ACONG langsung dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Selindung untuk menjalani sisa hukuman karena terdakwa ACONG masih berstatus tahanan dengan bebas bersyarat ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa ACONG menelpon saksi HENDRY dari Blok Hasanudin Sel Isolasi No.18 Lapas Narkotika Kelas III Selindung menggunakan hand phone merk Nokia Black senter warna Biru sim card nomor 081210705707 milik saksi M. FITRIANSYAH, sambil berkata "Kawan ada bahan sabu." Dijawab saksi HENDRY "Iyalah kawan" lalu terdakwa ACONG berkata lagi "Kawan ka ambik dibelakang Jagorawi jalan Koba Pangkalpinang didalam kardus dipinggir jalan" lalu saksi HENDRY menjawab "Iyalah kawan aku ambik bahan sabu." Selanjutnya saksi HENDRY pergi ke belakang Jagorawi jalan Koba Pangkalpinang dan setelah sampai ditempat tersebut saksi HENDRY langsung mengambil 18 (delapan belas) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam kardus yang berada dipinggir jalan dan lalu dibawa ke rumahnya di jalan Selan Gg. Indah RT.03 Kelurahan Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru. Sampai di rumah nya Narkotika jenis sabu tersebut disimpan di dalam kamar mandi dan pergi keluar rumah, lalu sekira pukul 22.00 Wib saksi HENDRY pulang ke rumah nya dan saat sampai didepan rumahnya datang anggota BNN Provinsi Kep.Bangka Belitung dan BNNK Pangkalpinang bersama anggota lainnya mengamankan saksi HENDRY dan ditemu kan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus Narkotika jenis sabu dalam kardus dengan berat brutto \pm 922,27 (sembilan ratus dua puluh dua koma dua puluh tujuh) Gram yang disimpan didalam kamar mandi ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib, saksi M. FITRIANSYAH yang berada di Blok Hasanudin sel isolasi No.20 Lapas Narkotika Kelas III Selindung menelpon saksi HENDRY yang berkata, "Pak tolong ka ganti nomor handphone karena nomor handphone kita lah di sadap" dan saksi HENDRY menjawab,"Iyalah kawan" kemudian saksi M. FITRIANSYAH

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa ACONG, lalu berkata "Kawan bahan itu simpan dulu" dan dijawab saksi HENDRY "Bahan sabu ini nak diberikan kepada siapa ?" Dijawab "Simpanlah dulu kawan jangan kamu takut aman" kata terdakwa ACONG ;

- Bahwa terdakwa ACONG mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi M. FITRIANSYAH pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 13.00 Wib dengan cara terdakwa ACONG di telephone oleh saksi M. FITRIANSYAH yang berkata "Pak ka ambik 1 (satu) kantong plastik Hitam berisikan 18 (delapan belas) bungkus narkotika jenis sabu di daerah Aston di pinggir jalan dan terdakwa ACONG menjawab, "Iya Pak ku ambik" lalu terdakwa ACONG langsung pergi ke daerah jalan Raya Koba dan berhenti dipinggir jalan pas di daerah Hotel Soul Marina dan langsung mengambil 1 (satu) kantong plastik Hitam berisikan 18 (delapan belas) bungkus narkotika jenis sabu, lalu terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakannya di jalan Kampung Melayu RT.09 Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang. Selanjutnya setelah sampai di rumah kontrakannya terdakwa ACONG langsung menyimpan 18 (delapan belas) bungkus narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar rumah kontrakan nya dan dimasukkan ke dalam kardus, selanjutnya terdakwa ACONG langsung pulang ke rumah kontrakannya yang lain berada di jalan Pahlawan XII RT.07 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang. Adapun terdakwa ACONG telah menyimpan 18 (delapan belas) bungkus narkotika jenis sabu tersebut di rumah kontrakannya Jalan Kampung Melayu RT.09 Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa terdakwa ACONG bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi, bukan di pergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai ijin dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 282 BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa serta mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, M.Farm., Apt, dengan kesimpulan,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Kba



dari barang bukti yang telah disita dari saksi HENDRY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) milik saksi M. FITRIANSYAH sebanyak 18 (delapan belas) bungkus Narkotika jenis sabu dalam kardus dengan berat Netto seluruhnya 86,2821 (delapan puluh enam, dua ribu delapan ratus dua puluh satu) Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan hasil positif adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa RIZKY ADITYA INDRAWAN Als ACONG Bin INDRA JAYA sebagai mana diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Jo pasal 144 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ACHMAD FAISAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di dalam persidangan ini terkait dengan karena terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa terdakwa RIZKY ADITYA INDRAWAN Als ACONG Bin INDRA JAYA di tangkap oleh saksi bersama-sama dengan saksi BATIN TIKAL dan beberapa petugas dari BNNK pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah di Jl. Pahlawan XII RT.07 Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang;
 - Bahwa terdakwa ACONG ditangkap dan digeledah oleh petugas dari BNN tersebut dirumah tidak di temukan barang bukti kecuali hanya berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna Putih dan dari hasil pengecekan urine terdakwa ACONG positif dan mengandung methamfetamina dan karena terdakwa ACONG masih berstatus bebas bersyarat, kemudian terdakwa ACONG diserahkan kembali ke Lapas Narkotika di Selindung untuk menjalani sisa hukumannya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib;
 - Bahwa pada saat terdakwa ACONG ditangkap dan di geledah oleh petugas dari BNNK pada Hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib di rumah di Jl. Pahlawan XII RT.07 Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang Kota



Pangkalpinang adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna Putih.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **BATIN TIKAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di dalam persidangan ini terkait dengan karena terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa terdakwa RIZKY ADITYA INDRAWAN Als ACONG Bin INDRA JAYA di tangkap oleh saksi bersama-sama dendan saksi ACHMAD FAISAL dan beberapa petugas dari BNNK pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat dirumah di Jl. Pahlawan XII RT.07 Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa terdakwa ACONG ditangkap dan digeledah oleh petugas dari BNN tersebut dirumah tidak di temukan barang bukti kecuali hanya berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna Putih dan dari hasil pengecekan urine terdakwa ACONG positif dan mengandung methamfetamina dan karena terdakwa ACONG masih berstatus bebas bersyarat, kemudian terdakwa ACONG diserahkan kembali ke Lapas Narkoba di Selindung untuk menjalani sisa hukumannya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ACONG ditangkap dan di geledah oleh petugas dari BNNK pada Hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib di rumah di Jl. Pahlawan XII RT.07 Kel.Kacang Pedang Kec.Gerunggang Kota Pangkalpinang adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna Putih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **M FITRIANSYAH** Als **FIT** Bin **ANDANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di dalam persidangan ini terkait tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar setelah terdakwa ADITYA INDRAWAN Als ACONG Bin INDRA JAYA masuk ke dalam block Hasanuddin Sel Isolasi di Lapas Narkoba Kelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Selindung Kota Pangkalpinang dan sekira pukul 18.30 Wib terdakwa ACONG memanggil saksi FIT dan berkata ada handphone tidak pak dan saksi FIT menjawab ada, saksi FIT tanya kembali untuk keperluan apa dan terdakwa ACONG menjawab untuk menelpon orang tua. Setelah itu saksi FIT menyerahkan handphone merk Nokia black center warna Biru dengan nomor 081210705707 kepada terdakwa ACONG dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ACONG menelpon saksi HENDRY Als ANDRI ANAK DARI CHIN FUK CIN dan menyuruh saksi HENDRY untuk pergi ke daerah jalan Koba di belakang Jagorawi Kota Pangkalpinang guna untuk mengambil dan menerima 1 (satu) kantong plastik warna Hitam berisikan 18 (delapan belas) bungkus narkoba jenis sabu;

- Bahwa benar saksi sudah membuang 1 (satu) unit handphone merk Nokia Black center warna Biru dengan nomor Hp 081210705707 ke dalam closed kamar mandi pada hari Minggu tanggal 03 Maret sekira pukul 13.00 Wib dan alasan saksi FIT membuang Hand phone merk Nokia Black center miliknya saksi FIT mendapat khabar bahwa saksi HENDRY tertangkap oleh petugas dari BNN;
- Bahwa benar saksi mempergunakan handphone mer Nokia Black center warna Biru tersebut di dalam block Hasanuddin Sel Isolasi di Lapas Narkoba Kelas III Selindung Kota Pangkalpinang adalah untuk menelpon keluarganya;
- Bahwa benar saksi FIT mengetahui bahwa di dalam LP Narkoba Selindung Kota Pangkalpinang dilarang keras untuk memakai dan mempergunakan handphone sebagai alat komunikasi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **HENDRY Als ANDRI ANAK DARI CHIN FUK CIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Saksi merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah;
 - Bahwa benar saksi diperiksa karena pernah dipinjamkan handphone merk Nokia Black center warna Biru dengan nomor Hp 081210705707 oleh Terdakwa M. FITRIANSYAH Als FIT Bin ANDANI untuk saksi gunakan menelpon saksi HENDRY ALIAS ANDRI ANAK DARI CHIN FUK CIN (terpidana narkoba) untuk mengambil dan menerima serta menyerahkan 18

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan belas) bungkus narkotika jenis sabu di daerah belakang Jagorawi jalan Koba Pangkalpinang;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 19.30 Wib saksi menelpon saksi HENDRY "Kawan ada bahan shabu ?" Dan saksi HENDRY menjawab "Iyalah kawan" dan saksi berkata "Kawan ka Ambik di belakang Jagorawi jalan Koba Pangkalpinang di dalam kardus dipinggir jalan dan saksi HENDRY berkata "Iyalah kawan aku ambik bahan sabu." Kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi kembali menelpon saksi HENDRY tetapi yang berbicara adalah Terdakwa M.FITRIANSYAH yang berkata kepada saksi HENDRY "Pak ini FIT lebih baik ganti nomor HP karena HP kita lah di sadap." Setelah itu disambung lagi oleh saksi menggunakan nomor Hp yang sama dan berkata "Kawan bahan itu di simpan dulu" dan saksi HENDRY menjawab "Bahan sabu ini nak di berikan kepada siapa ?" Dan saksi menjawab "Simpanlah dulu kawan jangan kamu takut aman.";
- Bahwa benar pada saat saksi ditangkap dan digeledah oleh petugas dari BNN pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib di rumahnya di Jl. Pahlawan XII RT.07 Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang. Kemudian karena ketika saksi digeledah dirumahnya tidak di temukan barang bukti dan dari hasil pemeriksaan urine saksi positif dan mengandung methamfetamina. Karena saksi masih berstatus bebas bersyarat, lalu saksi di serahkan kembali ke Lapas Narkotika di Selindung untuk menjalani sisa hukumannya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa benar setelah saksi masuk ke dalam Block Hasanuddin Sel Isolasi di Lapas Narkotika Kelas III di Selindung Kota Pangkalpinang dan sekira pukul 18.30 Wib saksi memanggil Terdakwa FITRIANSYAH dan saksi berkata "Ada handphone tidak pak ?" Dan Terdakwa FITRIANSYAH menjawab "Ada." Dan "Untuk keperluan apa ?" Saksi menjawab "Untuk menelpon orang tuanya." Setelah itu Terdakwa M.FITRIANSYAH menyerahkan handphone merk Nokia black center warna Biru dengan nomor HP 081210705707 kepada saksi dan sekira pukul 20.00 Wib saksi menelpon saksi HENDRY dan menyuruh saksi HENDRY untuk pergi ke daerah jalan Koba di belakang Jagorawi dan saksi HENDRY langsung mengambil 1 (satu) kantong palstik Hitam berisikan 18 (delapan belas) bungkus narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar jarak kamar sel isolasi saksi dengan jarak kamar sel isolasi Terdakwa M. FITRIANSYAH adalah 3 (tiga) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu Terdakwa M. FITRIANSYAH bisa mempunyai handphone merk Nokia Black center warna Biru dengan nomor HP 081210705707 sedangkan Terdakwa M. FITRIANSYAH berada di dalam block sel isolasi lapas Narkotika di Selindung Kota Pangkalpinang;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa FITRIANSYAH Als FIT membuang Handphone Nokia Black center warna biru dengan nomor Hp 081210705707 ke dalam lubang wc di kamar block sel isolasi Lapas Narkotika di Selindung Kota Pangkalpinang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat ini berada di dalam Block Hasanuddin Sel isolasi lantai II di Lapas Narkotika Kelas III Selindung Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan dan meminjamkan handphone kepada saksi RIZKY ADITYA INDRAWAN Als ACONG (Terdakwa dalam perkara terpisah) sewaktu berada di Lapas Narkotika di Selindung Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa dapat memiliki handphone di dalam Lapas karena Terdakwa menyuruh pacarnya untuk membawa dan menyimpan Handphone pada saat besuk ke dalam LP Narkotika di Selindung Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa pergungan Handphone merk Nokia Black center warna Biru dengan nomor Hp 081210705707 di dalam block Hasanuddin Sel Isolasi di Lapas Narkotika Kelas III Selindung Kota Pangkalpinang adalah untuk menelpon keluarganya;
- Bahwa Terdakwa pernah disuruh oleh Saksi RIZKY ADITYA INDRAWAN Als ACONG (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menggunakan handphone merk Nokia Black center warna Biru dengan nomor Hp 081210705707 untuk dipergunakan menelpon saksi HENDRY pada saat Terdakwa berada di dalam LP Narkotika dan masih menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak pernah merasa dan memerintahkan saksi ACONG untuk mengambil dan menerima 1 (satu) kantong palstik Hitam berisikan 18 (delapan belas) bungkus narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Handphone merk Nokia Black center warna Biru dengan nomor Hp 081210705707 di dalam block Hasanuddin Sel isolasi di Lapas Narkotika Kelas III Selindung Kota Pangkalpinang pada tanggal 02

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib dan s/d hari Minggu tanggal 03 Maret 2019;

- Bahwa Terdakwa sudah membuang Handphone merk Nokia Black center warna Biru miliknya ke dalam closed kamar mandi pada hari Minggu tanggal 03 Maret sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa membuang Handphone merk Nokia Black center warna Biru miliknya tersebut ke dalam closed pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib adalah karena Terdakwa takut ada pemeriksaan oleh sipir Lapas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika di dalam LP Narkotika Selindung Kota Pangkalpinang dilarang keras untuk memakai dan mempergunakan Handphone sebagai alat komunikasi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui di dalam LP Narkotika Selindung Kota Pangkalpinang disediakan wartel untuk berkomunikasi dengan keluarga;
- Bahwa tidak ada pegawai sipir yang memberikan fasilitas dan akses untuk memakai dan mempergunakan Handphone di dalam block Lapas Selindung Kota Pangkalpinang untuk sarana berkomunikasi;
- Bahwa tidak benar dalam pemakaian handphone di Lapas Narkotika Selindung ada pungutan biaya dari petugas sipir;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib pada saat pacarnya diam-diam membawa Handphone ke dalam Lapas untuk diberikan kepadanya dan pegawai sipir dan petugas yang piket pada hari itu tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa memberikan Handphone kepada saksi ACONG dengan alasan saksi ACONG untuk menelpon keluarganya;
- Bahwa Terdakwa pernah menelpon Saksi Hendry alias Andri (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib dengan nomor Handphone 081210705707 dan isi dari pembicaraan Terdakwa adalah menyuruh Saksi Andry untuk mengganti nomor kartu dan Handphone karena nomor dan handphone telah disadap, namun Saksi Hendry tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Terdakwa. Akhirnya Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada Saksi Rizky alias Acong (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan handphone nokia milik Terdakwa kepada Saksi Acong yaitu dengan mengikat handphone dengan tali rafia di ujung satunya dan ujung yang satu tali tersebut diikatkan lagi di kotak rokok sebagai penahan, kemudian Terdakwa melemparkan kotak rokok yang telah diikatkan tersebut ke

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah sel Saksi Acong yang berjarak 2 sel dari sel milik Terdakwa, lalu Saksi Acong setelah mendapatkan kotak rokok tersebut menarik tali yang telah diikatkan tersebut yang telah diikatkan dengan handphone milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada kecurigaan mengapa Saksi Acong menyuruh Terdakwa untuk menelepon Saksi Hendry alias Andry dan mengatakan bahwa handphone telah disadap;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam memerintah saksi ACONG untuk menelepon saksi HENDRY dalam menjalankan peredaran gelap narkoba jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) bungkus besar narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab: 282 BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA, yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN RI tertanggal 20 Maret 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi krsital warna putih dengan berat netto 82,2821 gram yang disita dari Saksi Hendry alias Andri (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat ini berada di dalam Block Hasanuddin Sel isolasi lantai II di Lapas Narkoba Kelas III Selindung Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman pemidanaan karena terkait tindak pidana narkoba jenis sabu di di Lapas Narkoba Kelas III Selindung Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan dan meminjamkan handphone kepada saksi RIZKY ADITYA INDRAWAN Als ACONG (Terdakwa dalam perkara terpisah) sewaktu berada di Lapas Narkoba di Selindung Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa dapat memiliki handphone di dalam Lapas karena Terdakwa menyuruh pacarnya untuk membawa dan menyimpan Handphone pada saat besuk ke dalam LP Narkoba di Selindung Kota Pangkalpinang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan Handphone merk Nokia Black center warna Biru dengan nomor Hp 081210705707 di dalam block Hasanuddin Sel Isolasi di Lapas Narkotika Kelas III Selindung Kota Pangkalpinang adalah untuk menelpon keluarganya;
- Bahwa Terdakwa pernah disuruh oleh Saksi RIZKY ADITYA INDRAWAN Als ACONG (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menggunakan handphone merk Nokia Black center warna Biru dengan nomor Hp 081210705707 untuk dipergunakan menelpon saksi HENDRY pada saat Terdakwa berada di dalam LP Narkotika dan masih menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak pernah merasa dan memerintahkan saksi ACONG untuk mengambil dan menerima 1 (satu) kantong palstik Hitam berisikan 18 (delapan belas) bungkus narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Handphone merk Nokia Black center warna Biru dengan nomor Hp 081210705707 di dalam block Hasanuddin Sel isolasi di Lapas Narkotika Kelas III Selindung Kota Pangkalpinang pada tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib dan s/d hari Minggu tanggal 03 Maret 2019;
- Bahwa Terdakwa sudah membuang Handphone merk Nokia Black center warna Biru miliknya ke dalam closed kamar mandi pada hari Minggu tanggal 03 Maret sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa membuang Handphone merk Nokia Black center warna Biru miliknya tersebut ke dalam closed pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib adalah karena Terdakwa takut ada pemeriksaan oleh sipir Lapas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika di dalam LP Narkotika Selindung Kota Pangkalpinang dilarang keras untuk memakai dan mempergunakan Handphone sebagai alat komunikasi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui di dalam LP Narkotika Selindung Kota Pangkalpinang disediakan wartel untuk berkomunikasi dengan keluarga;
- Bahwa tidak ada pegawai sipir yang memberikan fasilitas dan akses untuk memakai dan mempergunakan Handphone di dalam block Lapas Selindung Kota Pangkalpinang untuk sarana berkomunikasi;
- Bahwa tidak benar dalam pemakaian handphone di Lapas Narkotika Selindung ada pungutan biaya dari petugas sipir;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib pada saat pacarnya diam-diam membawa Handphone ke dalam Lapas untuk

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan kepadanya dan pegawai sipir dan petugas yang piket pada hari itu tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa memberikan Handphone kepada saksi ACONG dengan alasan saksi ACONG untuk menelpon keluarganya;
- Bahwa Terdakwa pernah menelpon Saksi Hendry alias Andri (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib dengan nomor Handphone 081210705707 dan isi dari pembicaraan Terdakwa adalah menyuruh Saksi Andry untuk mengganti nomor kartu dan Handphone karena nomor dan handphone telah disadap, namun Saksi Hendry tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Terdakwa. Akhirnya Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada Saksi Rizky alias Acong (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan handphone nokia milik Terdakwa kepada Saksi Acong yaitu dengan mengikat handphone dengan tali rafia di ujung satunya dan ujung yang satu tali tersebut diikatkan lagi di kotak rokok sebagai penahan, kemudian Terdakwa melemparkan kotak rokok yang telah diikatkan tersebut ke arah sel Saksi Acong yang berjarak 2 sel dari sel milik Terdakwa, lalu Saksi Acong setelah mendapatkan kotak rokok tersebut menarik tali yang telah diikatkan tersebut yang telah diikatkan dengan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada kecurigaan mengapa Saksi Acong menyuruh Terdakwa untuk menelepon Saksi Hendry alias Andry dan mengatakan bahwa handphone telah disadap;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam memerintah saksi ACONG untuk menelpon saksi HENDRY dalam menjalankan peredaran gelap narkoba jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) bungkus besar narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena itu Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang paling tepat yang dikenakan terhadap diri Terdakwa, sebagaimana dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 112 jo. pasal 132 ayat (1) Jo pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I";
3. Unsur "Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat".



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (*hak eksteritorialitas*).

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, Terdakwa bernama Arwan Samat alias Arul Bin Samat, dengan identitas sebagaimana yang tertulis lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar orang yang dimaksud dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ”;

Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur yang dimaksud bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu dari alternatif tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam hal ini adalah tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa 14 (empat belas) paket/bungkus serbuk kristal bening yang berupa narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 38,7 gr (tiga puluh delapan koma tujuh gram) yang ditemukan oleh aparat Kepolisian pada saat penangkapan Saksi Cotang (Terdakwa dalam perkara terpisah), sudah jelas dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak mempunyai izin atau tidak dapat



menunjukkan surat izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak” ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Unsur “Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 201/11139.00/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Adi Barkah pegawai pada PT. Pegadaian Persero Cabang Malinau dengan kesimpulan bahwa 14 (empat belas) poket/bungkus serbuk Kristal warna bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan sebesar 38,7 (tiga puluh delapan koma tujuh) gram.

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Hasil Penimbangan barang bukti tersebut di atas, maka unsur “yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat”

Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur yang dimaksud bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu dari alternatif tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pengertian Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul.08.00 wita Terdakwa bersama dengan sdr. AJU dan sdr. WAWAN pergi ke Kota tarakan dari Sekatak Fuji dengan maksud untuk membeli sabu-sabu, kemudian setelah sampai di Tarakan Terdakwa bertemu dengan sdr. HENDRA di Pelabuhan speed boat Beringin 2 dimana sebelumnya Terdakwa sudah berkomunikasi melalui Handphone dengan sdr. HENDRA untuk bertemu, selanjutnya Terdakwa bertransaksi sabu-sabu dengan sdr. HENDRA dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sdr. HENDRA dan sdr. HENDRA menyerahkan 1 (satu) Bal/bungkus ukuran besar sabu-sabu dengan berat 45 (empat puluh lima) gram kepada Terdakwa kemudian setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut saksi menghubungi saksi COTANG dengan menggunakan Handphone Terdakwa agar menjemput Terdakwa di pelabuhan speed boat di beringin 2 tersebut dan ketika saksi COTANG datang lalu Terdakwa diantar saksi COTANG ke penginapan TAUFIK, namun sdr. AJU dan sdr. WAWAN menginap di Hotel DUTA karena ada kepentingan sendiri, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul. 15.00 wita Terdakwa bersama dengan saksi COTANG pergi ke Sekatak Fuji dengan menggunakan Speed boat Reguler karena saksi COTANG ingin ikut jalan –jalan untuk mencari alat speed boat di sekatak Fuji dan sesampainya di Sekatak Fuji Terdakwa ada memberi tahu saksi COTANG bahwa Terdakwa ada membeli dan membawa sabu-sabu dari Kota Tarakan dan ketika itu Terdakwa bersama dengan saksi COTANG ada mengkonsumsi juga sabu-sabu yang saksi beli di Tarakan tersebut di Penginapan Rimbana di Sekatak Fuji.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E1205T warna hitam putih dengan nomor imei: 356807/07/920073/7 beserta sim cardnya dengan nomor 082255791368 yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah handphone milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Hendra untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan juga untuk menghubungi Saksi Cotang.

Menimbang, Bahwa terkait dengan barang bukti 1 (satu) buah alat timbangan warna hitam tanpa merk yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Cotang adalah milik Terdakwa, yang akan Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu-sabu jika ada yang membelinya.

Menimbang, bahwa Saksi Cotang ada bersama dengan Terdakwa membagi 1 (satu) Bal sabu-sabu dengan berat 45 (empat puluh lima) gram menjadi paketan-paketan kecil di daerah Sekatak Fuji.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Cotang menginap di Hotel Herlis kamar 10 B Kabupaten Malinau tersebut bersama-sama, namun pada saat Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa sedang tidak berada di Hotel Herlis kamar 10 B, akan tetapi Terdakwa pergi keluar Hotel untuk bertemu dengan seseorang yang ingin membeli sabu-sabu.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti sabu-sabu milik Terdakwa hingga bisa berada bersama Saksi Cotang di kamar Hotel tersebut karena sebelumnya Terdakwa ada menitipkan dan memasukkan narkotika jenis sabu-sabu itu kedalam bungkus rokok gudang garam kedalam kantong jaket Saksi, dimana Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi dengan mengatakan "Saya titip ya, aku keluar mau ketemu pembeli" kemudian Saksi mengatakan "Iya" karena Saksi sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah Narkotika dalam bungkus rokok gudang garam surya milik Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa menitipkan dan memasukkan narkotika jenis sabu-sabu itu kedalam bungkus rokok gudang garam kedalam kantong jaket Saksi Cotang dengan maksud agar Narkotika tersebut dalam keadaan aman bersama dengan Saksi Cotang.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, jelas terlihat bahwa Saksi Cotang yang mengetahui bahwa Terdakwa ada membeli dan membawa sabu-sabu dari Kota Tarakan, dan ketika itu Terdakwa bersama dengan Saksi Cotang ada bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli di Tarakan tersebut di Penginapan Rimbana di Sekatak Fuji, kemudian Saksi Cotang yang melihat dan membantu Terdakwa ada membuat poket-poket Narkotika sebanyak 19 (sembilan belas) poket. serta perbuatan Terdakwa yang menitipkan dan memasukkan narkotika jenis sabu-sabu dalam bungkus rokok Gudang Garam ke dalam kantong jaket Saksai Cotang, Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Cotang dengan mengatakan "Saya titip ya, aku keluar mau ketemu pembeli", kemudian Saksi Cotang mengatakan "Iya" karena Saksi Cotang sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah Narkotika dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya milik Terdakwa adalah Narkotika, dengan maksud agar barang tersebut dalam keadaan aman bersama dengan Saksi Cotang, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub-unsur turut serta melakukan terjadinya suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka unsur "permufakatan jahat" telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal Pasal 131 jo. pasal 132 ayat (1) Jo pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo. 132 Ayat (1) jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Aditya Indrawan Alias Acong Bin Indra Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizky Aditya Indrawan Alias Acong Bin Indra Jaya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan) bungkus Narkotika jenis shabu di dalam kantong plastik Hitam (telah dilakukan pemusnahan sesuai BA Pemusnahan Barang Bukti hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib dengan berat brutto 829,25 (delapan ratus dua puluh sembilan koma dua puluh lima) Gram, setelah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkoba BNN sehingga diterima di Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dengan berat netto seluruhnya 84,4128 (delapan puluh empat koma empat ribu seratus dua puluh delapan) Gram
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Biru;
 - 1 (satu) kotak kardus.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **28 Januari 2020**, oleh Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Izhar, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim

Yusbet Hariri, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)